


BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Karya Sejenis

Untuk membantu dalam proses pengerjaan karya, penulis membutuhkan referensi karya sejenis. Tinjauan karya sejenis ini untuk menemukan kebaruaan untuk perkembangan yang lebih dari karya yang sejenis. Berikut tinjauan tiga karya sejenis sebagai referensi karya yang dibuat.

2.1.1 *Palestine* (Sacco, 2001)



Gambar 2.1 Cover Novel Grafis Palastine

Palestine adalah novel grafis karya Joe Sacco yang diterbitkan secara lengkap pertama kali pada 2001 dengan bentuk serial komik sembilan edisi. Novel grafis ini menceritakan Wilayah Pendudukan Israel sejak 1991 hingga 1992. Karya jurnalistik ini menitikberatkan pada kehidupan pribadi masyarakat daerah kependudukan saat itu yang dipengaruhi oleh kebijakan publik. Sacco menggambarkan lingkaran setan yang terjadi di lokasi tersebut sambil menyajikan kisah pilu dan kesensitifan politik kawasan itu.

Sacco mendapatkan data dan informasi untuk novel grafis dan berdasarkan pengalaman langsung, penelitian ekstensif, dan

wawancara lebih dari 100 dengan orang Palestina dan Yahudi. Dengan data dan informasi yang didapatkan, Sacco bisa memperoleh akses kisah yang intim, sehingga lebih mendetail dan ada perspektif baru ketimbang liputan media arus utama. Antusiasme dan frekuensi pengangkutan Sacco mendapatkan informasi dengan datang ke rumah para narasumbernya untuk mendengarkan, mencatat, dan mendekati diri dengan narasumbernya. Novel grafis ini memiliki kedalaman ceritanya sendiri karena Sacco memperhatikan dengan serius perkataan para narasumbernya. Rasa frustrasi dan putus asa yang dirasakan dan harapan mereka yang tidak didasari janji politik, ditulis Sacco dalam novel grafisnya.

Novel grafis ini membukakan mata mengenai penyelewengan birokrasi, penutupan akses jalan, dan gas air mata. Namun, meski membawa isu yang berat, Sacco juga menyelengi karyanya dengan momen-momen humor yang satir.

Palestine juga merupakan karya jurnalistik yang menantang objektivitas media Barat, khususnya Amerika mengenai peliputan di daerah Palestina. Hal ini didasari dengan maraknya sudut pandangan warga Amerika Serikat yang menyamakan pandangan Palestina sama dengan teroris. Karya Sacco menjadi lawang dari *media framing* yang dilakukan media arus utama Amerika Serikat. Sacco juga menunjukkan tidak terlihatnya hanya menjadi pengamat dan menggambarkan ketidakpercayaan atas penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan.

Sacco mampu menunjukkan kepedihan masyarakat daerah kependudukan, ketakutan yang dirasakan, dan penindasan yang dialami. menggambarkan kontradiksi, penindasan, dan horor dalam bentuk yang berhasil melucuti dan meresahkan. *Palestine* tidak hanya mendemonstrasikan keserbagunaan dan potensi mediumnya. Namun, juga menjadi tolok ukur untuk genre reportase grafis yang baru.

Relevansi dengan karya yang akan dibuat adalah format karya jurnalistiknya dan teknik pengumpulan datanya. Karya yang akan

dibuat akan berbentuk novel grafis yang memadukan komik dan narasi. Selain format bentuk karya jurnalistik yang sama teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara akan digunakan penulis dalam pembuatan karya selanjutnya. Kebaruan dari karya sebelumnya adalah perbedaan topik yang diulas, karya yang akan dibuat mengangkat isu pekerja seks transgender yang mengalami diskriminasi dan persekusi karena pekerjaan, orientasi, identitas, dan ekspresi seksual mereka.

2.1.2 *Re:* (Suherman, 2014)



Gambar 2.2 Cover Buku *Re:*

Buku ini merupakan hasil dari skripsi Maman Suherman pada tahun 1980-an, Rere yang disebut *Re:*, adalah seorang pelacuran lesbian yang penuh dengan kekejaman dan dendam. *Re:* adalah objek utama penelitian Maman dalam penyusunan skripsi.

Sebenarnya, *Re:* masuk dalam dunia prostitusi bukan keinginan dirinya. Ibu *Re:* masih hidup bersama kedua orang tua tetapi ayahnya memiliki kekasih di mana-mana. Setelah Kakek *Re:* meninggal, Ibu *Re:* hamil di luar nikah dan tidak mau mengungkapkan identitas ayah bayi yang dikandungnya. Ibu *Re:* menderita sakit tifus dan meninggal, saat itu *Re:* masih kecil dan hidup bersama neneknya. *Re:* tumbuh besar, tetapi dia terlibat dalam hubungan asmara dengan guru dan teman sekolahnya. Hubungan *Re:* dengan kedua lelaki itu terlalu jauh, *Re:* hamil di luar nikah dan dirinya tidak tahu pasti di antara kedua pria itu ayah dari bayi yang ia kandung. Hal ini membuat hubungan *Re:* dan

neneknya menjadi rusak dan Re: kabur dari rumah dan pergi ke Jakarta saat hamil besar.

Re: kesulitan bertahan hidup di Jakarta, tetapi ada perempuan bernama Mami Lani mau membantu dirinya. Mami Lani sanggup menyediakan segala macam kebutuhan Re:, sempat juga ditawarkan untuk menggugurkan kandungan. Namun, Re: ingin mempertahankan kandungannya dan Mami Lani pun menyetujui keinginan Re:. Namun, di balik kebaikan itu Re: harus bekerja pada Mami Lani bila ingin mendapatkan semua itu. Setelah Re: melahirkan dia diminta oleh Mami Lani melunaskan seluruh biaya bantuan yang Re: dapatkan. Untuk melunasi utang, Re: harus menjadi pelacur lesbian di usia muda.


Buku ini memaparkan bahwa meski Indonesia merupakan negara yang religius, masih cukup banyak bisnis prostitusi yang ada. Bisnis prostitusi juga terus berkembang dan kemajuan teknologi membantu perkembangan bisnis prostitusi. Pembaca dibawa pada era 1980-an dan mengetahui dunia pelacuran berjalan pada era itu. Buku ini membawa pembaca pada perspektif sisi kriminologi mengenai pelacuran. Mami juga memberitahu pembaca mengenai lokalisasi di Jakarta dan lokasi pelacur wanita, pelacur laki-laki, dan pelacur transgender. Tidak hanya itu, pembaca pun dapat mengetahui Viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Ilmu ini diterapkan para penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual dari sisi korban seperti korban perkosaan. Selain itu juga membahas mengenai *victim blaming* yang sering dialami korban kekerasan seksual biasanya perempuan yang malah disudutkan dan disalahkan dalam kejahatan seksual.

Relevansi dengan karya yang akan dibuat adalah karya yang akan dibuat akan melihat sisi manusia pada para pekerja seks LBGTQ+, buku ini melihat sosok Re: sebagai manusia yang terjebak dalam dunia seks dan seorang orang tua tunggal bagi anaknya. Konsep viktimologi

dan diskriminasi juga menjadi kesamaan sudut pandang yang akan dibuat untuk karya yang akan dibuat.

Kebaruannya dalam karya yang akan dibuat adalah sisi waktu, format media, dan penggunaan pendekatan jurnalistik. Karya ini hanya melihat pada kehidupan Re: saja di masa 1980-an, sedangkan karya yang akan dibuat melihat sosok narasumber, baik dari sudut pandang dirinya, keluarga, maupun perjuangan mereka hidup dengan menjadi pekerja seks. Karya yang akan dibuat menggunakan format novel grafis yang menjadi perbedaan paling mencolok dengan karya sebelumnya.

2.1.3 *Sex, Lies, and Statistics* (Magnanti, 2012)



Gambar 2.3 Cover Buku *Sex, Lies, and Statistics*

Buku ini ingin mengungkapkan fakta bahwa banyak perempuan yang memang memilih sendiri untuk bekerja menjadi pekerja prostitusi. Mereka masuk dalam dunia bisnis seks sebagai cara untuk mendapatkan uang dan menyoroiti kampanye antiseks yang menjadi ancaman bagi industri seks. Tidak hanya membongkar mengenai industri seks, buku ini juga berfokus membahas sembilan kesalahpahaman populer tentang seks dan seksualitas. Kesalahpahaman itu menjadi pemicu terciptanya kebijakan dalam pemerintah yang dilihat oleh penulis tidak benar.

Dalam buku juga dijelaskan secara rinci dan menggunakan data untuk menguatkan beberapa argumen penulis. Sebagai contoh, pria

lebih terangsang secara visual dan lebih sering tertarik pada seks daripada perempuan, atau bahwa budaya modern mendorong seksualitas dini anak-anak yang mempromosikan aktivitas seksual remaja dan kekerasan terhadap perempuan. Gagasan tersebut, menurut penulis kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini membuat hal yang seharusnya bisa diselesaikan oleh suatu kebijakan tidak terselesaikan. Buku ini juga penting sebagai pendidikan seks bagi generasi muda yang bisa melawan keyakinan moral yang salah dan keengganan membiarkan publik berlaut dalam sistem dari kebijakan buruk yang didasari kepanikan moral.

Secara tidak langsung, buku ini juga memiliki pesan tersirat mengenai feminisme liberal, yaitu tentang hak otonomi tubuh. Buku ini menyiratkan untuk menciptakan masyarakat terbuka dalam hal seksualitas, menghormati otonomi semua orang, memaksimalkan kesempatan untuk bersenang-senang, dan meminimalkan peluang penyerangan dan eksploitasi.

Relevansi dengan karya yang akan dibuat yaitu konsep hak para pekerja seks dan stigmatisasi yang menjadi penguat mitos mengenai seks. Karya ini bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai stigma buruk para pekerja seks yang tidak perlu ada. Tidak hanya itu juga kesamaan dengan karya yang akan dibuat adalah karena adanya stigma buruk yang membuat adanya kebijakan yang salah dan tidak menyelesaikan masalah industri pekerja seks di Indonesia. Kebaruan yang ada dalam karya yang akan dibuat adalah buku ini melihat sisi prostitusi di masyarakat Inggris, karya yang akan dibuat melihat konsep prostitusi dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 2.1 Tabel Tajuk Karya

	Karya 1	Karya 2	Karya 3	Karya Penulis
Judul	Palestine	Re:	Sex, Lies, and Statistics	Aku Kelabu
Pembuat dan Tahun Publikasi	Joe Sacco (1993)	Maman Suherman (2014)	Brooke Magnanti (2012)	Theresia Amadea (2021)
Bentuk Karya	Novel Grafis	Novel	Buku	Novel Grafis
Topik	Membahas tentang kondisi Palestina saat peperangan yang tidak pernah di sorot media arus utama	Membahas tentang Re: yang menjadi PSK lesbian karena dijebak dan untuk bertahan hidup sebagai orang tua tunggal	Membahas tentang mitos dan industri seks yang didukung dengan beberapa data yang didapatkan penulis	Membahas kehidupan seorang PSK waria di Yogyakarta yang berjuang untuk hidupnya meski banyak stigma buruk mengenai PSK dan transgender di masyarakat

2.2 Teori atau Konsep–Konsep yang Digunakan

2.2.1 Jurnalisme Sastra

Jurnalisme sastra mulai dikenal saat Tom Wolfe memperkenalkan jurnalisme sastra saat merilis buku *New Journalism* pada 1973. Menurut Tom Wolfe jurnalisme sastrawi adalah “jurnalisme yang dibaca seperti novel atau cerita pendek,” Dalam pernyataan itu Wolfe menekankan bahwa jurnalisme sastrawi merupakan bentuk jurnalistik baru dengan teknik sastra "kebutuhan untuk menceritakan narasi berbasis jurnalistik yang diberdayakan oleh penggunaan teknik sastra" (Keeble, 2018).

Jurnalisme sastra adalah kegiatan jurnalistik yang membahas pemakaian gaya penulisan fiksi untuk kepentingan dramatisasi pelaporan dan membuat artikel jadi memikat. Teknik pelaporan dipenuhi dengan gaya penyajian fiksi yang memberikan detail-detail memotret subjek, yang secara sengaja diserahkan kepada pembaca untuk dipikirkan, digambarkan dan ditarik kesimpulannya. (Kurnia dalam Frederica, 2014).

Jurnalisme sastrawi meskipun menggunakan teknik penulisan sastrawi bukan produk fiksi karena tetap berdasarkan fakta (Kurnia, 2017). Karakteristik jurnalisme sastrawi adalah:

- a. Penulisannya menggunakan kaidah dan elemen sastra.
- b. Pemberitaannya tidak menggunakan gaya piramida terbalik.
- c. Menggunakan unsur 5W+1H.
- d. Berpegang pada fakta.
- e. Pemberitaannya tidak lekang waktu.
- f. Waktu yang dibutuhkan untuk reportase dan penulisannya tidak singkat.
- g. Data yang diperoleh berasal dari dokumen sah, catatan historis, rekap publik, catatan pribadi seperti buku harian,

dan wawancara dari banyak narasumber, tidak hanya satu satu dua narasumber saja.

- h. Topik yang diangkat bukan hal yang sedang viral.

Tom Wolfe menjelaskan empat poin penting dalam jurnalisme sastra (Nurudin dalam Fredericca, 2014).

- a. Konstruksi adegan (*scene by scene construction*)
 - i. Tulisan dibuat dengan struktur konstruksi adegan per adegan atau gaya seperti skenario film. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami jalannya dan perkembangan cerita dengan sendirinya, tanpa harus dijelaskan.
- b. Dialog (*dialogue*)
 - i. Dialog tidak hanya membantu jurnalis dalam melaporkan, tetapi juga membangun karakter dan mengikutsertakan pembaca dalam cerita. Jurnalis menggunakan dialog untuk menjelaskan peristiwa yang hendak dilaporkan, menyiratkan karakter para tokoh yang terlibat, dan menjelaskan peristiwa bisa terjadi.
- c. Sudut pandang orang ketiga (*the third person*),
 - i. Jurnalis tidak hanya melaporkan saja tetapi juga menciptakan suasana dan emosi cerita bagi pembaca. Salah satu caranya adalah membuat narasumber sebagai karakter dalam tulisan.
- d. Detail status (*status details*)
 - i. Pencatatan yang rinci dan detail tiap segala gerak perilaku, kebiasaan, gaya hidup, gaya berpakaian, hubungan karakter dan orang sekitarnya. Detail digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, suasana, penampilan seseorang, ataupun emosi tokoh.

2.2.2 Jurnalisme Komik

Jurnalisme komik adalah perpaduan jurnalisme dan fiksi prosa sastra yang menggabungkan gambar dan teks untuk memberi tahu orang-orang tentang peristiwa, masalah, dan situasi, selain itu, hal penting dalam jurnalisme komik adalah urutan, tema, dan kelayakan berita (Koçak, 2017).

Jurnalisme komik juga tidak harus mengangkat isu yang menjadi perbincangan saat ini, karena komik jurnalisme dapat merekonstruksi peristiwa masa lalu (Bramlett, Cook, dan Meskin dalam Timotius, 2019). Oleh karena itu, komik memiliki kelebihan dalam menunjukkan detail dalam bentuk visual yang foto dan video tidak dapat berikan (Timotius, 2019).

Dalam “Comics Journalism: Towards A Definition” karya Kenan Koçak menjelaskan kode etik jurnalis komik dan kedalaman dalam jurnalisme komik. Jurnalisme sendiri merupakan wadah berita fenomena dengan volume, materialitas, dimensi, kedalaman, dan mungkin kompleksitas. Jurnalisme komik sendiri menambahkan dimensi baru yaitu menggunakan gambar atau ilustrasi (Koçak, 2017).

Dalam, Kode Etik Society of Professional Journalists yang bisa diaplikasikan kepada memungkinkan untuk diadaptasi untuk jurnalis komik (Koçak, 2017):

- a. Jurnalis (komik) harus memiliki sifat jujur, adil dan berani dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menafsirkan informasi.
- b. Jurnalis (komik) memperlakukan narasumber, subjek, dan rekannya sebagai manusia yang pantas dihormati.
- c. Jurnalis (komik) harus independen dan tidak ditumpangi kewajiban dan atau kepentingan apapun, selain hak publik untuk mengetahui.
- d. Jurnalis (komik) bertanggung jawab kepada pembaca, pendengar, pemirsa, dan satu sama lain.

Koçak juga mengutip Todd Schack bahwa jurnalisme komik mampu memperluas dan memperkaya literatur jurnalisme dengan menciptakan lapisan makna baru yaitu,

- a. Kedekatan emosional, yang diciptakan oleh suasana yang dibangun konten,
- b. Penggunaan gambar untuk mengekspresikan ide yang kompleks, yang memberi 'kedekatan' kepada pembaca agar terus tertarik dengan karya yang disajikan.
- c. Perpaduan kata dengan gambar yang menginformasikan dan mendukung satu sama lain dan menciptakan narasi yang berpotensi menciptakan pemahaman lebih.

2.2.3 Karya Sastra

Menurut Mursal Esten Sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya, melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia (Esten, 2013).

Antara karya sastra dan masyarakat terdapat kompleksitas hubungan yang bermakna. Hubungan tersebut bertujuan menjelaskan antara fungsi perilaku sosial dengan kondisi yang terjadi di saat tertentu (Ratna dalam Putri, 2011).

Jenis karya sastra sendiri ada tiga, puisi, prosa, dan drama. Prosa sendiri dibagi menjadi dua, prosa lama dan prosa baru. Novel sendiri merupakan jenis prosa baru (Lafamane, 2020). Menurut Dr. Nurhadi novel sendiri adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan, pendidikan (Ahyar, 2019, p. 146, para. 2).

2.2.4 Novel Grafis

Novel grafis yang dianggap sebagai novel grafis pertama adalah *A Contract With God* karya Will Eisner (1978). Untuk sebutan novel grafis diawali dengan buku *Faster Than A Speeding Bullet: The Rise of the Graphic Novel* oleh Stephen Winer (2003). Novel grafis yang dimaksud pada awalnya adalah buku komik yang dibuat setebal buku biasanya (Hutomo, 2014).

Menurut Michael Schumacher adalah karya seni sekuensial sepanjang buku yang diperluas cakupannya di luar fiksi ilmiah dan fantasi, seperti biografi, memoar, sejarah, dan jenis non-fiksi lainnya (Herron, 2013). Novel grafis sendiri merupakan komik yang memadukan narasi serta gambar untuk lebih memikat pembaca ketimbang novel biasa dan rentang perhatian pembaca muda yang semakin pendek (IAPWE, 2019). Menurut International Association of Professional Writers & Editors popularitas novel grafis dalam rentang 10 tahun terakhir di kalangan anak-anak, remaja pembaca, dan orang dewasa karena popularitas komik Jepang di kalangan pembaca muda.

Novel grafis sendiri bisa menjadi media pembelajaran oleh pendidik. Hadirnya novel grafis dengan format *ebook* di gawai masing-masing mempermudah penyimpanannya karena bisa diakses dengan internet. Sehingga novel grafis dengan format *ebook* bisa menarik minat para anak muda untuk membaca. Novel grafis dengan format digital pun bisa meraih kelompok orang yang tidak memiliki banyak waktu luang (IAPWE, 2019).

Novel grafis dianggap memiliki kedalaman lebih dari buku komik biasa dan tidak memerlukan perhatian lebih seperti novel biasa. Format cerita bergambar dalam novel grafis dinilai memiliki kompleksitas, kedalaman, dan ragam novel tradisional. Ringkasan teks membuat novel grafis lebih mudah dikonsumsi, sehingga novel grafis bisa menghibur, memainkan emosi pembaca, dan memberikan kedalaman intelektual yang dicari orang dewasa dalam novel.

2.2.5 Transgender

Transgender dalam kamus Merriam-Webster adalah seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang dimiliki atau diidentifikasi sejak lahir. Terutama orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki atau diidentifikasi sejak lahir. Transgender sendiri masuk dalam kelompok LGBTQ+. LGBTQ+ adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, *queer*, dan identitas atau orientasi seksual dan ekspresi gender lainnya (OK2BME, 2020). Transgender di Indonesia sering mendapatkan persekusi karena orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender mereka yang dianggap menyimpang dari norma biner heteronormatif. Kelompok transgender khususnya transpuan memiliki jumlah korban kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBTQ+ tertinggi di Indonesia (Zakiah, 2018). Hal ini dikarenakan kaum transgender lebih mudah diidentifikasi karena ekspresi gendernya kasat mata oleh masyarakat seperti, cara berpakaian.


Kaum LGBTQ+ di Indonesia juga mendapatkan pelanggaran Hak Asasi manusia antara lain, hak mendapatkan pendidikan, hak berserikat, hak berpolitik, hak atas privasi, hak berekspresi, hak merasa aman, dan hak hidup (Zakiah, 2018). Pelanggaran hak bekerja sendiri menyebabkan para transgender hidup di bawah garis kemiskinan. Transgender menerima penolakan bekerja di sektor formal dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pertama, tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau kemampuan khusus karena putus sekolah karena menerima penolakan dan pengusiran dari keluarga karena ekspresi gender mereka.
- b. Kedua, penampilan, ekspresi, dan tingkah laku transgender yang berbeda dan dipandang aneh membuat lingkungan sosial menolak eksistensi transgender.

- c. Ketiga, konstruksi sosial yang masih heteronormatif yang hanya mengakui dua gender, laki-laki dan perempuan saja. Konstruksi sosial seperti ini menyebabkan anggapan bahwa transgender adalah bentuk penyimpangan.
- d. Keempat, adanya stigmatisasi buruk dari masyarakat kepada transgender.
- e. Kelima, ekspresi gender transgender khususnya transpuan sebagai seorang perempuan menyebabkan mereka hanya mendapat kesempatan bekerja di bidang kewanitaan seperti bekerja di salon, perias, penata rambut, perancang busana.
- f. Terakhir, ketakutan dengan keberadaan komunitas LGBTQ+ atau budaya *homophobia*, khususnya *transphobia* menjadi alasan transgender mendapatkan persekusi dan penolakan (Nurusshalikhah, 2016).

Dalam penelitian *Diskriminasi Hak Kerja Terhadap Kaum Transgender* menyebutkan adanya kelas sosial dalam kelompok transgender. Kelas sosial dalam kelompok transgender dibagi menjadi tiga kelas, kelas atas (*High Class*), kelas menengah (*Middle Class*), dan kelas bawah (*Low Class*).

Bagan 2.1 Kelas Sosial Transgender



Sumber: *Diskriminasi Hak Kerja Terhadap Kaum Transgender*

Kelas sosial transgender sendiri dibagi berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, pergaulan, dan penampilan.

a. Kelas Atas

Kelompok transgender kelas atas adalah para transgender yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan mapan dan berpenghasilan tinggi seperti designer, selebritis, ketua organisasi LGBTQ+, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Penghasilan pekerjaan tersebut termasuk tinggi, sehingga mempengaruhi gaya hidup transgender kelas atas. Gaya hidup dan penampilan mereka termasuk glamor, elit, dan eksekutif. Selain penampilan dan gaya hidup transgender kelas atas juga tinggal di tempat layak dan hidup sendirian.

Mereka juga lebih terbuka mengenai identitas dan ekspresi gender mereka. Kehidupan mereka lebih mandiri dan tidak peduli akan penolakan yang diterima karena memutuskan menjadi transgender. Transgender kelas ini juga ada yang sudah melakukan operasi kelamin. Kelompok ini juga lebih diterima masyarakat karena memiliki penampilan yang serupa dengan yang lahir dengan alat kelamin perempuan.

b. Kelas Menengah

Transgender yang berada di kelas menengah biasanya berprofesi menjadi pegawai salon, penata rias, pekerja seni, dan aktivis lembaga sosial di bidang LGBTQ+. Pekerjaan mereka bisa menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan beberapa bisa melakukan operasi plastik bagian payudara. Kelas ini juga suka bersosialisasi di acara transgender atau LGBTQ+. Masyarakat sendiri masih menerima kehadiran transgender kelas menengah ini karena dianggap kepribadian, kemampuannya dan tidak meresahkan masyarakat

c. Kelas Bawah

Transgender di kelas ini paling rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan, kondisi mereka pun memprihatinkan. Profesi kelas ini biasanya pengamen dan pekerja seks. Mereka dianggap sampah masyarakat dan meresahkan masyarakat karena suka “mejeng” atau “mangkal” untuk mencari penghasilan. Penampilan mereka yang mencolok dengan *make-up* tebal dan busana yang tebal, secara fisik terlihat fitur tubuh biologis mereka.

Kemampuan dan pendidikan kelompok ini termasuk rendah bahkan kurang, karena mereka menerima penolakan dari keluarga sehingga diusir dari rumah. Transgender kelas bawah juga memutuskan untuk tidak sekolah karena tidak nyaman dengan lingkungan sekolah dan memilih bekerja. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab transgender kelas ini memilih pekerjaan menjadi pengamen atau pekerja seks.

Tempat tinggal transgender kelas ini kebanyakan di lingkungan kumuh dan hidup bersama. Penghasilan yang kurang menjadi alasan mereka hidup bersama untuk bertahan hidup.

Penampilan fisik dan pekerjaan mereka dianggap mengganggu ketertiban umum dan membuat ketidaknyamanan oleh masyarakat. Transgender kelas bawah juga dipandang rendah dan jijik oleh masyarakat. Selain itu masyarakat tidak mau berhubungan dengan transgender kelas bawah karena pekerjaan mereka.

2.2.6 Prostitusi

Prostitusi merupakan praktik terlibat dalam aktivitas seksual yang relatif tanpa memilih pada umumnya dilakukan bersama orang yang bukan pasangan atau yang dikenal, dengan adanya imbalan uang atau barang berharga lainnya. Pelacur sendiri tidak hanya perempuan saja, ada juga pelacur laki-laki atau transgender dan pelacuran sendiri bisa hubungan heteroseksual atau homoseksual, tetapi kebanyakan pelacur adalah perempuan dan kebanyakan klien laki-laki (Jenkins, 2020).

Pekerja seks sendiri menurut Ronald Weitzer dibagi menjadi lima, Perbedaan antara prostitusi jalanan dengan dalam ruangan dibagi menjadi lima gadis telepon/panggilan, pekerja bordil, pekerja panti pijat, bekerja dengan agensi, dan prostitusi jalanan. Pembagian itu juga bisa dilihat dari, stratifikasi, penguasaan kondisi kerja, pengalaman kerja, penyesuaian pekerjaan, dampak pada masyarakat. Selain itu Weitzer menambahkan perbedaan dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka seperti, patokan harga, eksploitasi pihak ketiga, resiko kekerasan, visibilitas publik, dan dampak pada masyarakat (Weitzer, 2009).

Table 1 Types of prostitution and associated characteristics^a

	Business location	Prices charged	Exploitation by third parties ^b	Risk of violent victimization ^c	Public visibility	Impact on community ^d
Call girl	Independent operator, private premises/hotels	High	Low to none	Low	None	None
Escort	Escort agency, private premises/hotels	High	Moderate	Low to moderate	Very low	None
Brothel worker	Brothel	Moderate	Moderate	Very low	Low	None, if discreet
Massage parlor worker	Massage parlor	Moderate	Moderate	Very low	Low	Little, if discreet
Bar or casino worker	Bar/casino contact, sex elsewhere	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Moderate	Equivalent to impact of bar or casino
Streetwalker	Street contact, sex in cars, alleys, parks, etc.	Low	High	Very high	High	Adverse

^aTable refers to female workers. The brothel and massage parlor workers depicted here do not include those who have been trafficked against their will or otherwise forced into prostitution, whose experiences differ from those who have entered this work consensually.

^bExploitation by third parties means third-party receipt of at least some of the profits.

^cRisk of violent victimization refers here to victimization of the prostitute, not the customer.

^dImpact on community refers to effects on the surrounding neighborhood's quality of life.

Gambar 2.4 Tipe prostitusi dan karakteristik yang berhubungan
Sumber: Deficiencies In The Sociology Of Sex Work

2.2.7 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada seluruh manusia tanpa diskriminasi dan tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya, hak yang masuk dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan lain-lain (OHCHR, 1996).

Ada empat prinsip dalam HAM adalah universal dan tidak dapat dicabut, tak terpisahkan dan saling bergantung, setara dan non-diskriminatif, adanya hak maupun kewajiban (OHCHR, 1996).

a. Universal dan tidak dapat dicabut

Landasan utama hukum hak asasi manusia internasional adalah prinsip universal. Hal ini berarti semua manusia berhak atas hak asasi yang ada.

Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Namun, meski tidak boleh dicabut dalam kondisi tertentu dan proses hukum akan dipertimbangkan atau dibatasi. Sebagai contoh, hak kebebasan mungkin dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan oleh pengadilan.

b. Tak terpisahkan dan saling bergantung

HAM tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung yang artinya, suatu hak tidak dapat diperoleh sepenuhnya tanpa hak lain. Misalnya, perkembangan pada hak-hak sipil dan politik mempermudah pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan jika adanya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat berdampak negatif pada hak lainnya.

c. Setara dan non-diskriminatif

Dalam Deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan "Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan

hak." Kebebasan dari diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 2, adalah yang menjamin kesetaraan ini.

Prinsip non-diskriminasi mencakup semua hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini juga terdapat dalam semua perjanjian utama hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi mencakup seperti penghapusan diskriminasi rasial dan terhadap perempuan.

d. Hak dan kewajiban

Negara memiliki kewajiban menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk menghormati
Negara tidak mencampuri atau membatasi pemenuhan hak asasi manusia warganya.
- b) Kewajiban untuk melindungi
Negara melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Kewajiban untuk memenuhi
Negara harus membuat kebijakan yang membantu dalam memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban yang harus dilakukan tiap individu mengenai hak asasi manusia adalah, meskipun manusia berhak atas hak asasi kita tetapi, kita juga harus menghormati dan membela hak asasi orang lain.

2.2.8 Feminisme Liberal

Feminisme liberal menekankan pada kebebasan otonomi pribadi dengan menjalani kehidupan yang dipilih sendiri. Feminisme liberal juga menganggap bahwa transpuan adalah perempuan. Dalam *Women's Spaces, Women's Rights: Feminism and the Transgender Rights*

Movement menyebutkan feminisme liberal adalah bagian dari feminisme yang menerima transgender. Selain itu feminisme liberal dianggap lebih terbuka dan dipengaruhi oleh teori *queer*. Teori *queer* secara luas merupakan bagian pemikiran kritis mengenai seksualitas, khususnya tentang gender sebagai identitas dan penampilan (Price, 2020). Feminis liberal berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi pribadi bergantung pada kondisi yang mendukung kehidupan perempuan, atau sistem sosial yang sering gagal menghormati otonomi pribadi perempuan dan hal lainnya yang membantu perkembangan perempuan (Baehr, 2013). Feminis liberal berpendapat bahwa rendahnya otonomi perempuan terhadap dirinya sendiri disebabkan oleh "sistem gender" (Okin dalam Baehr, 2013), atau sistem patriarki dalam bentuk tradisi yang diwariskan, gerakan perempuan sendiri yang harus mengidentifikasi dan memperbaikinya. Pandangan liberal melihat negara dapat dan sebuah kewajiban mendukung gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak otonomi perempuan. Dalam buku "Gender and Law 6th Edition" disebutkan feminisme berusaha untuk menanamkan pada perempuan hak untuk "berdiri sendiri, membuat keputusan sendiri, dan mengejar gagasan mereka sendiri tentang kehidupan yang dijalani dengan baik" (Ball, Schechter, NeJaime, & Rubenstein, 2016).

Dalam pandangan ini, gerakan perempuan harus bekerja untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan hak otonomi. Mengidentifikasi hal yang mendukung otonomi perempuan harus secara cermat karena kurangnya otonomi dihasilkan dalam kehidupan perempuan yang beragam (Baehr, 2013). Berikut beberapa identifikasi hak otonomi perempuan dalam pandangan feminisme liberal

a. Bebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan:

Kekerasan dan ancaman yang melanggar martabat perempuan dan membuat perempuan melakukan apa yang keinginan orang lain atau mengurangi lingkungan dan aktivitas

perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan dalam beberapa kasus mematahkan semangat dan mengambil harga diri perempuan dari diri mereka (Brison dalam Baehr, 2013). Kekerasan yang dialami perempuan berperan dalam melemahkan dan membatasi perempuan secara tidak adil (Cudd dalam Baehr, 2013).

b. Bebas dari batasan sistem patriarkal paternalistik dan moralistik

Pembatasan diri perempuan berdasarkan anggapan bahwa batasan tersebut untuk kepentingan perempuan merupakan hukum patriarki paternalistik (Smith 2004). Hukum moralistik patriarkal membatasi pilihan perempuan karena beberapa pilihan tersebut secara moralitas melarang perempuan untuk memilih pilihan tersebut (Baehr, 2013). Hukum patriarki paternalistik dan moralistik mengarahkan perempuan dalam hidup yang sesuai kehidupan sistem patriarki. Hal ini menurut feminisme liberal tidak adil karena pilihan perempuan harus berlandaskan kepentingan diri dan nilai-nilai mereka sendiri. (Baehr, 2013).

c. Memiliki akses ke pilihan yang dipilih

Dalam pandangan feminis liberal, perempuan berhak untuk mengakses pilihan (Alstott dalam Baehr, 2013). Ketidakadilan yang diterima perempuan terhadap pilihan karena dibatasi deprivasi ekonomi seperti karena “feminisasi kemiskinan” (Pearce dalam Baehr, 2013). Adanya stereotip dan diskriminasi gender dalam pendidikan dan pekerjaan juga menyebabkan sulitnya akses dalam pilihan perempuan (Baehr, 2013). Tidak hanya berpengaruh negatif terhadap pilihan berdasarkan gender, stereotip dan diskriminasi tersebut juga mempengaruhi beberapa kelompok ras, etnis dan budaya. homogenitas budaya juga membatasi pilihan perempuan (Cudd dalam Baehr, 2013).

d. Kondisi internal dan eksternal perempuan

Kemampuan dalam untuk menilai preferensi sendiri dan melihat hidupnya kedepan penting dalam membuat pilihan, seseorang tidak memiliki kondisi internal seperti itu akan kesulitan menegaskan status quo (Chambers dalam Baehr, 2013). Namun, kondisi internal berhubungan dengan kondisi eksternal. Kekerasan dan ancaman kekerasan, stereotip dan diskriminasi, homogenitas budaya dapat berdampak pada kondisi mental internal perempuan.

Kelompok transpuan sendiri yang diakui sebagai perempuan oleh feminisme liberal berhak mendapatkan hak yang sama seperti perempuan yang lahir dengan organ genital perempuan. Oleh karena itu, transpuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya, bebas dari ancaman dan kekerasan, terbebas dari batasan kodrat dari sistem patriarki, dan bebas memilih pilihannya menjadi seorang transgender.